



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU  
PENATAAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengaturan pemerintahan kelurahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka kelurahan yang kondisi masyarakatnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus, digabung dan atau ditata kembali disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan / atau Penataan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan kelurahan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU PENATAAN KELURAHAN

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Camat adalah camat yang wilayah kerjanya meliputi kelurahan yang bersangkutan ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- f. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada ;
- g. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam wilayah kelurahan ;
- h. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan ;
- i. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada ;
- j. Penataan Kelurahan adalah tindakan menata wilayah Kelurahan sehingga mengakibatkan terbentuknya wilayah Kelurahan dan/atau Kelurahan baru ;
- k. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENATAAN KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus, digabung dan atau ditata kembali setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.

## BAB III

### PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENATAAN KELURAIAN

#### Pasal 3

Syarat-syarat Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Penataan Kelurahan adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 kepala keluarga ;
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Letak, dekat dengan pusat kegiatan pemerintahan dengan mempertimbangkan kelancaran komunikasi dan transportasi ;
- d. Tersedianya prasarana perhubungan, pemasaran sosial, dan sarana fisik pemerintahan ;
- c. Kondisi kehidupan beragama, adat istiadat serta sifat-sifat masyarakatnya yang telah menunjukkan ciri-cirinya :
  - Majemuk ;
  - Dinamis ;
  - Sensitif dan kritis ;

- Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

## BAB IV

### MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU PENATAAN KELURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Kelurahan dapat dipecah, dihapus, digabung dan atau ditata dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagai akibat dari kegiatan pemecahan, penggabungan, dan/atau penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Kelurahan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah, diusulkan kepada Bupati melalui Camat ;
- (3) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan ;
- (4) Bupati mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan Kelurahan dengan persetujuan DPRD.

## BAB V

### PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Desa dalam wilayah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat ;

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat ;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 6

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

#### Pasal 7

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa yang desanya ditetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang ada formasi dan memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Petinggi dan Perangkat Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3)

#### Pasal 8

Anggota Badan Perwakilan Desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan milik Pemerintah Desa dengan berubahnya Desa menjadi Kelurahan, menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (2) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan ;

- (3) Pembagian hasil kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### BATAS WILAYAH KELURAHAN

#### Pasal 10

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Kelurahan yang satu dengan wilayah Kelurahan/Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan kesepakatan dengan Kelurahan/Desa lain yang berbatasan wilayahnya ;
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan ;
- (3) Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

#### Pasal 11

- (1) Keseluruhan batas wilayah Kelurahan beserta gambaran umum secara nyata mengenai kondisi geografis wilayah Kelurahan secara lengkap disajikan dalam bentuk peta Kelurahan ;
- (2) Peta Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan ;
- (3) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Kelurahan/Desa Pemerintahan Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Kelurahan/Desa.

## BAB VII

## PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

## Pasal 13

- (1) Wilayah Kelurahan dapat dibentuk lingkungan, yang merupakan bagian dari wilayah Kelurahan sebagai lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- (2) Lingkungan dibentuk dengan syarat-syarat :
  - a. Jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga ;
  - b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - c. Adanya suasana yang memberikan kemungkinan kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- (3) Pembentukan lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

**Pada** saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama dan batas Kelurahan-kelurahan di Wilayah Daerah masih menggunakan nama dan batas yang berlaku selama ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 15

**Hal-hal** yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 16


## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 1 Desember 2000

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina Tingkat I  
NIP : 010 072 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 23



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN  
DAN ATAU PENATAAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat daerah Kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lebih lancar, dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat yang berlaku, Kelurahan dapat dipecah, digabung, dihapus dan atau ditata kembali.

Untuk memberikan pedoman dalam pembentukan, pemecahan, penggabungan dan atau penataan kembali Kelurahan agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 15 : Cukup jelas.